



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU  
TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir 65/TIK.04-BA/1407/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II (Kedua) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Rekapitulasi Data Pemilih

Berkelanjutan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau  
Triwulan II Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU TRIWULAN II TAHUN 2025 .

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2025, sebanyak 469.453 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HILIR

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Parhubmas,



Rom Lukman

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU  
TRIWULAN II TAHUN 2025

**Model A-Rekap Kabko-PDPB**



**REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
OLEH KPU KABUPATEN ROKAN HILIR  
TRIWULAN II TAHUN 2025**

PROVINSI  
KABUPATEN/KOTA

: RIAU  
: ROKAN HILIR

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	KUBU	10	10.134	9.610	19.744	
2	BANGKO	15	30.135	28.481	58.616	
3	TANAH PUTIH	17	26.188	25.540	51.728	
4	RIMBA MELINTANG	12	14.037	13.507	27.544	
5	BAGANSINEMBAH	13	24.367	24.789	49.156	
6	PASIR LIMAU KAPAS	8	14.352	13.436	27.788	
7	SINABOI	6	7.543	7.027	14.570	
8	PUJUD	11	12.103	11.943	24.046	
9	TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN	6	5.694	5.525	11.219	
10	BANGKO PUSAKO	16	22.920	21.965	44.885	
11	SIMPANG KANAN	6	9.283	8.942	18.225	
12	BATU HAMPAR	5	3.567	3.370	6.937	
13	RANTAU KOPAR	4	2.394	2.341	4.735	
14	PEKAITAN	10	6.257	5.765	12.022	
15	KUBU BABUSSALAM	12	9.108	8.781	17.889	
16	TANJUNG MEDAN	12	13.393	12.697	26.090	
17	BAGAN SINEMBAH RAYA	10	7.811	7.647	15.458	
18	BALAI JAYA	11	19.824	18.977	38.801	
<b>TOTAL</b>		<b>184</b>	<b>239.110</b>	<b>230.343</b>	<b>469.453</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR

ttd.

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Parhubmas,



Romi Lukman